

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

”Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan dengan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja.”<sup>1</sup> Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendiri. Jadi dalam pengumpulan data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan model pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.<sup>2</sup> Dalam hal ini, peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>3</sup>

Penelitian deskriptif menuturkan daeristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan Penelitian Studi Kasus. Studi kasus artinya penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa. Suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara, sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya, antara lain melalui

---

<sup>1</sup>Anselm Strauss dan Juliet Carbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Tehnik-Tehnik Teoritis Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4-6

<sup>2</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan tesis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96

<sup>3</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, ,Cet. II, 1998), 76

penelitian.<sup>4</sup> Secara lebih jelas penulis tegaskan disini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud disini adalah sebatas pada wilayah penetapan hakim.

#### B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, *the researcher is the key instrument*. Jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.<sup>5</sup>

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi para hakim Pengadilan Agama Nganjuk serta pihak yang terkait. Kehadiran penulis dalam pengumpulan data mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara dan meminta data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada dilapangan.

#### C. Lokasi Penelitian

Wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Nganjuk sebagai wadah untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui tentang Penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2021)

#### D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder, data primer disebut juga data lapangan, yaitu data yang diambil dari sumbernya langsung. Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang peneliti pergunakan adalah:

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari:

- a. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
- b. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk
- c. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

<sup>4</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 99

<sup>5</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), 62-63

d. *Hard Copy* Putusan Pengadilan Agama Nganjuk

## 2. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tesis ini.<sup>6</sup> fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu:

- a. Ahmad Al-Raisūnī , *Nazhariyyat al-Maqāshid inda al-Syāhibī*
- b. Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- c. Holilur Rahman. *Maqāsid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*.
- d. Ibn asyur, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islamiyyah*
- e. Jasser Auda. *al-Ijtihād al Maqāsidī al-Syabkah al-'Arabiyyah li al-Abhās*
- f. Muhamad adib, *Maqāsid al-Sharī'ah* Teori dan Pengembangannya.
- g. Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Observasi

Merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>7</sup>

### b. Wawancara

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat disimpulkan makna suatu topik tertentu.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.

<sup>7</sup>Ibid, 143

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 231.

### c. Dokumentasi

Merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan pengumpulan data. Oleh karenanya ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadi studi dokumen pengumpulan data. Penggalan sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>9</sup>

### F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara yaitu triangulasi dan member chek.<sup>10</sup>

#### 1. Triangulasi

Bahwa teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti melakukan pengujian kredibilitas dan sekaligus mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

#### 2. Member *chek*

Member *chek* adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data.

### G. Teknik Analisis Data

Penulisan mengumpulkan data dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku. Analisis data pendekatan ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

---

<sup>9</sup>Ibid, 177.

<sup>10</sup>Ibid, 184

1. Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum.<sup>11</sup> dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menetapkan dispensasi kawin kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum tentang keadaan dan peristiwa yang terjadi.
2. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut. dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil menopang atau mengatakan setiap kondisi obyektif dalam permasalahan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2021

---

<sup>11</sup>Nurani Soyo Mukti, Pengantar Sosiologi: *Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menu Analisis Masalah-Masalah Sosial, dan Kajian-Kajian Strategis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 67

